

**BAB IV**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN SANKSI ARAB SAUDI,  
BAHRAIN, MESIR DAN UNI EMIRAT ARAB ATAS PELANGGARAN  
PERJANJIAN OLEH QATAR**

A. Kronologi pelanggaran Qatar terhadap Kesepakatan Riyadh

Pada tahun 2014 Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab melakukan perjanjian dengan Qatar yang disebut “kesepakatan Riyadh.” Dalam kesepakatan tersebut terdapat klausula - klausula tentang anti terorisme yang tandatangani oleh para pemimpin - pemimpin Arab dalam kesepakatan tersebut, tetapi hal tersebut tidak merujuk Secara langsung kepada Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat menuduh Qatar, bahwa Qatar telah melanggar “Kesepakatan Riyadh” karena telah mendukung dan mendanai terorisme dan Ikhwanul Muslimin.

1. Isi “Kesepakatan Riyadh” Tahun 2013 dan tahun 2014

- a. Menghentikan dukungan terhadap Ikhwanul muslimin dan mengusir warga non – aflisiasi
- b. Tidak membawa kegiatan - kegiatan yang dapat membahayakan Dewan Kerjasama Teluk
- c. Menjaga stabilitas Mesir dan menghentikan penghinaan yang diarahkan Al Jazeera
- d. Menghentikan pekerja profesional media yang anti Dewan Kerjasama Teluk

2. Fakta yang diberikan oleh Arab, Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab bahwa Qatar telah melanggar “kesepakatan Riyadh.” Yang disebut dengan *Top Secret*

- a. Qatar telah mendukung dan mendanai Ikhwanul Muslim, kelompok teroris di Bahrain dan Mesir serta memperkuat hubungan dengan Iran yang mendukung kelompok syiah yang menyimpang.
- b. Stasiun Televisi Al Ajazeera telah melakukan propaganda politik dikawasan Teluk yang membangkitkan semangat kelompok kelompok teroris dan Ikhwanul Muslim untuk memberontak terhadap penguasa
- c. Qatar gagal melaksanakan komitmen dan sumpahnya untuk tidak membiayai dan mendukung kelompok Kelompok oposisi dan Ikhwanul Muslimin yang melakukan penyimpangan.

1) Akibat perjanjian yang dilakukan oleh Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab

Perjanjian yang dilakukan oleh Arab Saudi, Mesir, Bahrain dan Uni Emirat Arab merupakan suatu perjanjian Khusus (*treaty Contract*) yang ditandatangani masing - masing negara yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian “Kesepakatan Riyadh” yakni Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab yang menimbulkan hak – hak dan kewajiban bagi setiap negara

2) Berakhirnya perjanjian Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab dengan Qatar

Berakhirnya suatu perjanjian “kesepakatan Riyadh” dilakukan secara sepihak oleh Arab Saudi, Mesir, Bahrain dan Uni Emirat Arab tanpa persetujuan dari Pihak lain dalam hal ini Qatar, Qatar tidak menerima hal itu karena perjanjian tersebut tujuannya belum tercapai dan masa berlakunya belum habis serta syarat – syarat dalam perjanjian belum dipenuhi. Dalam hukum internasional berakhirnya perjanjian internasional, yaitu :

- a) Masa berlaku perjanjian telah habis
- b) Punahnya obyek perjanjian atau salah satu peserta
- c) Tujuan perjanjian telah tercapai
- d) Berdasarkan persetujuan para pihak
- e) Perjanjian diakhiri secara sepihak dan diterima pihak lain
- f) Syarat – syarat perjanjian telah terpenuhi untuk berakhirnya suatu perjanjian berdasarkan ketentuan perjanjian itu sendiri

3) Prinsip perjanjian Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab dengan Qatar

- a) Qatar telah melaksanakan perjanjian dengan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab pada tanggal 23 November tahun 2013 dan tahun 2014 yang disebut dengan “Kesepakatan Riyadh” sehingga mengikat para pihak.

- b) Qatar dianggap tidak bertikad baik oleh Arab Saudi, Mesir, Bahrain dan Uni Emirat Arab karena telah melanggar “kesepakatan Riyadh” dan gagal untuk mewujudkan komitmen atas sumpahnya akan tetapi Qatar menolak atas semua tuduhan tersebut
- c) Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab, bahwa “Kesepakatan Riyadh” yang dilanggar oleh Qatar dapat membahayakan kawasan teluk sehingga menuntut Qatar untuk memenuhi perjanjian.

Dalam hukum internasional terdapat prinsip – prinsip perjanjian internasional, yaitu :

- (1) Asas pacta sunt servanda, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak yang membuatnya dan mengikat para pihak untuk memenuhi perjanjian,
- (2) Asas itikad baik, adalah para pihak harus bertikad baik dalam melaksanakan perjanjian,
- (3) Asas rebus sic stantibus, suatu perjanjian internasional boleh dilanggar jika terjadi perubahan yang fundamental, jika dilaksanakan dapat bertentangan dengan ketentuan - ketentuan dan kepentingan negara

## B. Sanksi Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab Terhadap Qatar

Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab memberikan sanksi pemutusan hubungan diplomatik pada tanggal 5 juni tahun 2017 dengan memberikan daftar tuntutan kepada Qatar, untuk mengakhiri sanksi tersebut. Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab memberikan 13 (tiga belas) tuntutan yang harus dipenuhi oleh Qatar, yaitu :

### 1. Menutup pangkalan militer Turki

Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab tidak memberikan alasan kepada Qatar mengapa Qatar harus menutup pangkalan militer Turki

### 2. Memutus hubungan diplomatik dengan Iran

Arab Saudi, Mesir, Bahrain dan Uni Emirat Arab tidak memberikan alasan mengapa Qatar harus memutus hubungan diplomatik dengan Iran

### 3. Menutup stasiun Televisi Al Jazeera

Arab Saudi, Mesir, Bahrain dan Uni Emirat Arab menuduh Qatar dengan alasan bahwa Stasiun Televisi Al Jazeraa sebagai alat propaganda politik Qatar di kawasan Teluk untuk mendukung Ikhwanul Muslimin dan kelompok Teroris atau kelompok yang menyimpang.

### 4. Arab Saudi, Mesir, Bahrain dan Uni Emirat Arab Berhenti mendanai dan mendukung Ikhwanul Muslimin serta kelompok Teroris atau kelompok yang menyimpang

Menuduh Qatar dengan alasan bahwa Qatar telah mendukung, mendanai serta melindungi Ikhwanul Muslimin dan kelompok Teroris atau kelompok yang menyimpang sehingga kelompok kelompok tersebut terus

berkembang khususnya dikawasan Mesir dan Bahrain sedangkan tuntutan - tuntutan yang lain belum disebutkan.

5. Mengakhiri intervensi di negara lain

Arab saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab menuding bahwa Qatar telah mengintervensi negara yang berdaulat terhadap urusan dalam negeri setiap negara sehingga menuntut Qatar untuk mengakhiri segala bentuk intervensi terhadap urusan dalam negeri setiap negara serta tidak memberikan kewarganegaraan terhadap buronan asal Mesir, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi dan melarang penduduk asing menggunakan kewarganegaraan ganda dari negara asalnya dan mencabut kewarganegaraannya.

6. Menghentikan dukungan terhadap oposisi

Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab menuding Qatar bahwa telah bekerjasama dan mendukung kelompok oposisi di Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir dan Arab Saudi sehingga menuntut Qatar agar menghentikan dukungan terhadap kelompok oposisi serta menyerahkan semua informasi yang berkaitan dengan kerjasama dan dukungan Qatar terhadap kelompok oposisi.

7. Membayar kompensasi

Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab Menuding bahwa karena kebijakan politik Qatar mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian finansial sehingga meminta Qatar agar membayar kompensasi.

#### 8. Mendeportasi tersangka Teroris

Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab menuding Qatar bahwa telah menampung para tersangka Teroris yang menjadi daftar buronan sehingga meminta Qatar agar mendeportasi atau menyerahkan daftar buronan di Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain dan Arab Saudi ke negara asalnya serta membekukan semua aset milik yang bersangkutan dan segala informasi yang berkaitan dengan kegiatan, keuangan dan tempat tinggal.

#### 9. Membelenggu kebijakan Luar Negeri

Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab menuding Qatar bahwa Qatar tidak mendukung kebijakan politik, Militer, ekonomi dan sosial milik negara – negara Teluk sehingga meminta Qatar agar mendukung kebijakan Militer, sosial, politik dan ekonomi milik negara – negara Teluk dan negara lain serta mentaati kerjasama ekonomi yang dibuat pada tahun 2014 dengan Arab Saudi.

#### 10. Pengawasan total

Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab menuding Qatar bahwa telah melanggar kesepakatan Riyadh sehingga menuntut Qatar agar menyetujui dan memenuhi semua tuntutan yang diberikan atau normalisasi hubungan diplomatik akan dicabut dan mewajibkan audit bulanan setelah menyanggupi memenuhi tuntutan dan audit per triwulan di tahun kedua dan Qatar akan diawasi selama 10 tahun kedepan.

#### 11. Mengakhiri afiliasi teror

Qatar dituding telah melakukan dukungan kepada organisasi teroris sehingga Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab meminta Qatar untuk menghentikan dan memutuskan hubungan dengan organisasi teroris khususnya Al Qaida, *Islamic State*, Hisbullah di Lebanon dan Ikhwanul Muslimin serta mendeklarasikan bahwa kelompok – kelompok tersebut merupakan organisasi teror.

#### 12. Berhenti mendukung front al Nusra di Suriah

Qatar dituding telah mendukung Front Al Nusra di Suriah sehingga Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab meminta Qatar agar berhenti mendukung Front al Nusra di Suriah.

#### 13. Menangani para individu yang dicari atas kasus terorisme dan menyesuaikan diri secara politik dan ekonomi dengan Dewan Kerjasama Teluk (GCC).

Qatar di minta agar menangani para individu yang menjadi buronan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab atas kasus terorisme serta Qatar harus menyesuaikan diri secara ekonomi dan politik dengan Dewan Kerjasama Teluk (GCC).

Selama sanksi serta tuntutan yang diberikan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab mengakibatkan Qatar mengalami Blokade dari Mesir, Bahrain, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yakni, pengusiran terhadap duta besar Qatar, akses perdagangan, laut, udara dan darat ditutup, mengusir warga negara Qatar, menutup akses stasiun Televisi Al Jazeera,



memutus hubungan bisnis dengan Qatar, sanksi akan terus berlanjut jika Qatar tidak memenuhi tuntutan yang diberikan.

C. Respon Qatar terhadap tuduhan Arab Saudi, Mesir, Bahrain dan Uni Emirat Arab dalam perspektif hukum perjanjian internasional

Menteri Luar Negeri Qatar menyatakan bahwa tuduhan yang dilontarkan oleh negara tetangganya yang dianggap melanggar “Kesepakatan Riyadh” merupakan tuduhan yang tidak benar, bahwa kesepakatan Riyadh yang disebut *Top Secret* bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga kestabilan kerjasama hubungan diplomatik dan menghindari intervensi urusan tiap – tiap negara teluk bukan berkomitmen untuk sebagaimana yang dituduhkan dan Qatar pun dalam pernyataannya sanksi pemutusan hubungan diplomatik yang diberikan serta tuntutan untuk mengakhiri krisis hubungan diplomatik merupakan permintaan yang tidak masuk akal dan tidak mendasar dan tidak mempunyai, menurut Menteri Luar Negeri Qatar, “justru mereka yang melanggar “Kesepakatan Riyadh” karena melanggar hukum internasional dan kedaulatan negaranya”, tuntutan mereka tidak akan pernah dipenuhi meskipun memberlakukan sanksi baru, Arab Saudi, Mesir, Bahrain dan Uni Emirat Arab telah memberikan peluang untuk mendukung kelompok - kelompok yang menyimpang atau kelompok Teroris dengan adanya tuduhan tersebut. Menteri Luar Negeri Qatar siap untuk melakukan upaya negosiasi untuk mengakhiri Qrisis tersebut.

#### D. Kekuatan Sanksi Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab terhadap Qatar

Sanksi pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Arab Saudi Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab tidak mempunyai dampak yang kuat terhadap Qatar sebab ditandai dengan bantahan Qatar yang tidak mau memenuhi 13 (tiga belas) tuntutan yang diberikan untuk mengakhiri krisis hubungan diplomatik karena dianggap tidak masuk akal dan menolak dengan tegas permintaan tersebut. dari segi ekonomi, Qatar mempunyai peran penting dalam perekonomian negara di dunia karena menduduki peringkat teratas dalam ekspor minyak dan gas bumi dikawasan Timur Tengah yang mengalahkan Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab, hal ini akan berdampak jangka panjang pada perkenomian negara Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab yang ditandai dengan *distribution of proven natural Gas reserves in the world (trillion m3)*, *Proven Natural Gas In The Middle East (trillion m3)*, *Qataries Pipeline Exports* serta pendapatan dan pengeluaran. Berdasarkan pernyataan Frank yang merupakan perusahaan Qatar menjelaskan bahwa dikawasan Timur Tengah Khususnya Uni Emirat Arab dan Mesir mengandalkan gas yang dipasok oleh Qatar. Jika sanksi hubungan diplomatik serta tuntutan tersebut masih dipertahankan maka Qatar bisa saja melakukan balas dendam dengan mematikan pipa bawah laut *Dolphin Energy* yang mengirimkan sekitar 2 (dua) miliar kaki kubik sampai 56 (lima puluh enam) juta miliar kaki kubik gas alam perhari kekawasan Timur Tengah Khususnya Uni Emirat Arab dan Mesir yang diperkuat oleh

pernyataan Kyle Selma dari firma analisis risiko dan keuangan yang berbasis di Dubai, Whispering Bell, yang menyatakan bahwa Qatar memiliki titik *leverage* kekayaan yang luar biasa dan kenyataan bahwa negara tersebut bertanggung jawab 30 (tiga puluh) persen gas alam cair di dunia hal ini menandakan bahwa Qatar merupakan negara yang penting di dunia. Pemberian sanksi hubungan diplomatik terhadap Qatar merupakan suatu resiko yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi atau merupakan resiko ketegangan hukum internasional, tuduhan merupakan hal yang biasa dalam hubungan internasional karena dalam yuridis formal banyak kepentingan politik, suatu kesepakatan dan komitmen tidak harus dituangkan dalam perjanjian karena semua negara dapat menghukum pelaku jika dalam prinsip umum meskipun tidak dituangkan tetap berlaku karena setiap negara memiliki yuridiksi terhadap perilaku kejahatan internasional sehingga negara tidak diperkenankan untuk membiayai. Supaya Qatar tidak melanjutkan pembiayaan terhadap Terorisme, meskipun bahwa suatu tindakan yang diduga tidak mesti dibuktikan karena dalam proses pembuktian di Mahkamah internasional tidak bisa menuntut suatu negara sebab dilakukan secara sukarela. hal ini dapat dikatakan bahwa sanksi pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab merupakan sanksi politik semata. Dialog tetap harus dilakukan oleh Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab dengan Qatar karena suatu tuntutan tidak bisa melebihi isu yang sebenarnya sebab tuntutan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab berlebihan yang dapat melanggar

kedaulatan Qatar. Qatar tidak akan memenuhi tuntutan tersebut karena hal ini akan merendahkan Qatar jika tuntutan tersebut dipenuhi. Tuntutan yang diberikan merupakan suatu strategi untuk menekan Qatar, pertikaian ini memerlukan pihak ketiga dengan cara mediasi, mediator yang ada harus dimaksimalkan dengan mengefektifkan tugas dan melibatkan organisasi internasional dan harus netral.

Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab tidak ingin melakukan negosiasi karena telah mengetahui keinginan Qatar. Setiap negara dapat melakukan sikap politik dengan mengancam suatu negara hal ini ditunjukkan oleh Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab terhadap Qatar dengan memberlakukan sanksi pemutusan hubungan diplomatik, hal ini tidak unsur melanggar karena dalam menilai ada aspek hukum, moral dan etika. Masing – masing negara mempunyai potensi yang tidak bisa dijatuhkan oleh negara lain, karena negara mempunyai potensi sendiri yang akan berdampak pada kepentingan suatu negara tetapi akan berdampak jangka pendek meskipun saling mengancam, penyelesaian secara politik dapat dilakukan dengan meningkatkan hubungan internasional dengan negara terhadap yang bersengketa. Turki, Iran, Kuwait dan Amerika Serikat dan negara membantu untuk mengakhiri krisis hubungan diplomatik antara Qatar dengan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab agar suatu konflik yang terjadi tidak berimbas kepada mereka, misalnya kepentingan warga negara yang ada dikawasan Timur Tengah mendapatkan jaminan keselamatan dan kepentingan makro, segala upaya yang dilakukan oleh

Turki, Iran, Kuwait dan Amerika Serikat untuk mengakhiri krisis Qatar belum membuahkan hasil sebab kepercayaan ( *trust*) belum tercapai, Qatar harus melakukan dengan negara lain. Pemberian sanksi hubungan diplomatik terhadap Qatar merupakan inisiasi dari Arab Saudi, karena Arab Saudi merupakan negara sahabat Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh Arab Saudi disetujui oleh negara sahabatnya, dan hal tersebut sudah direncanakan sejak awal yang akan menimbulkan pelanggaran jika Arab Saudi dan Sekutunya menduduki Qatar. Qatar bukan merupakan negara yang terlalu penting di dunia dikarenakan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab tidak ingin Qatar menjadi pesaingnya yang merupakan kepentingan dibalik hukum, dalam Perserikatan Bangsa – Bangsa yang dapat mengakhiri krisis Qatar, ada dua organ yang relevan, yakni :

#### 1. Majelis Umum

Dapat melakukan pembicaraan untuk membahas sengketa Qatar dengan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab melalui sidang umum.

#### 2. Dewan Keamanan

Menjaga perdamaian dan keamanan internasional jika terjadi sengketa bersenjata yang dapat mengancam perdamaian dunia.

#### E. Pengaruh sanksi pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar

Qatar mengalami penurunan pasar saham sebanyak 7 (tujuh) persen setelah diberlakukannya pemutusan hubungan diplomatik karena

supermarket – supermarket dikosongkan, Menurut kementerian Luar Negeri Qatar Shekh Mohammed Bin Abdul Rahman Al-tani, “Qatar akan tetap berdiri kokoh karena negaranya merupakan salah satu pemasok minyak dan gas terbesar di dunia” Mill mengatakan, bahwa, “Qatar tidak akan terpengaruh dengan adanya blokade pada situasi politik terhadap industri minyak dan gas industri tetapi hal ini jelas berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Qatar”, Alkaabe Qatar hal tersebut tidak akan terpengaruh terhadap rencana pembangunan Qatar, CEO *Airways Qatar* Akbar Al-Baker, mengatakan “dalam situasi politik sekarang ini sangat berpengaruh karena terjadi penurunan pendapatan penerbangan setelah ditutupnya rute penerbangan” akses laut dan darat pun ditutup. Akan tetapi Al kabi menyatakan bahwa pembangunan *Qatar Petroleum (QP)* tidak akan terpengaruh dengan adanya sanksi hubungan dipolmatik dengan melakukan blokade terhadap Qatar dan tidak akan mengubah tingkat komunikasi dengan Iran sebagai negara kerjasama dan Qatar tidak mempunyai rencana untuk berhenti mengekspor gas ke kawasan Timur Tengah khususnya Uni Emirat Arab dan Mesir karena tujuannya untuk mensejahterahkan kawasan MENA ( *Middle East and North Africa* ) agar lebih makmur dan damai.